

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Para pakar dan filsuf dibidang ilmu hukum banyak yang sudah memberikan pendapatnya tentang apa itu pengertian dari asas hukum. Salah satunya adalah Satjipto Raharjo, menurutnya asas hukum merupakan inti atau jiwa dari peraturan hukum, mengapa dikatakan demikian karena asas hukum tersebut adalah dasar atau awal dikeluarkanya peraturan hukum. Asas hukum merupakan alasan pertimbangan dikeluarkanya (*ratio legis*) peraturan hukum, hal tersebut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dasar pikiran umum yang merupakan sebab awal dari hukum positif (aturan kongkret) bisa dilihat apabila kita ingin mencari bentuk-bentuk umum yang ada didalam peraturan hukum positif. Kemudian menurut seorang ahli hukum Jerman Gustav Radbruch, hukum akan menjadi sesuatu yang paling baik dan memiliki banyak kegunaan untuk semua, menurut Gustav apabila di dalam hukum itu sudah terdapat suatu kemamfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum maka hukum tersebut sudah merupakan hukum yang baik. Yang paling utama dari ketiga unsur diatas adalah keadilan hukum namun bukan juga mengabaikan dua unsur yang lain karena semuanya harus dijalankan secara bersama-sama, karena dengan menjalankan secara bersama-sama ketiga unsur diatas maka akan dapat menciptakan kemakmuraan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat luas. Hukum tersebut harus memiliki kepastian hukum, menurut Radbruch dapat dilihat jika peraturan yang sudah disepakati dapat ditaati, berfungsi

dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya (Kania Dewi Andhika Putri, 2018).

Hukum yang baik harus dapat menciptakan kepastian hukum karena tujuan dari dibuatnya aturan hukum tidak lain adalah demi ketertiban ditengah masyarakat, dan kepastian hukum adalah sesuatu yang harus terus bersama dan sejalan dengan tujuan hukum dengan norma hukum tertulis. Apabila hukum tidak memiliki nilai kepastian maka tidak memiliki mamfaat dan makna lagi yang bisa dijadikan batasan dalam bertindak dan berperilaku oleh masyarakat hal ini adalah menurut Fence M.Wantu. Adanya ketegasan dan hal yang jelas dalam penerapan serta pemberlakuan hukum di tengah masyarakat, adalah maksud dari kepastian hukum tersebut, hal tersebut juga harus dipahami, agar tidak ada tafsir yang tidak tepat atau salah. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum hukum haruslah bisa ditetapkan oleh hukum terutama didalam unsur-unsur yang konkret. Kepastian hukum merupakan suatu hak hukum yang harus diberikan dan merupakan jaminan yang harus dijalankan, dan merupakan suatu bentuk perlindungan dari setiap tindakan arogansi atau kesewenang-wenangan, jadi artinya apa yang diharapkan yang merupakan hak yang dimiliki dapat diperoleh dalam keadaan apapun.

Konsep kepastian hukum apabila dilihat dari segi normatif maka diperlukan adanya aturan undang-undang yang bisa dilaksanakan serta dapat didukung didalam penerapannya dilapangan. Kemudian dari sisi empirisnya dengan adanya undang-undang atau peraturan tersebut maka didalam pelaksanaannya perlu secara tegas dan bertanggung jawab dari para pelaksana dilapangan atau hal yang mendukung agar pelaksanaan tersebut efektif dalam penerapannya. Tujuan dari peraturan

adalah hal yang sudah pasti menjadi batasan dalam segala kesewenangan didalam bertindak karena secara pasti, jelas dan masuk akal sehingga aturan tersebut di undangkan. Yang dimaksud dengan jelas dalam hal ini adalah tidak memunculkan sesuatu yang bersifat tidak logis atau dapat di tebak-tebak (multi tafsir) yang kemudian tidak akan menimbulkan benturan norma dengan yang lain (R. Tony Prayogo, 2016). Benturan terhadap norma lain akibat dari sesuatu yang timbul dari ketidakpastian hukum bisa dalam wujud norma yang satu berlawanan dan mengapus kekuatan norma lain (kontentasi norma), kemudian reduksi dan distorsi norma, yaitu cara berperilaku manusia yang harus seperti apa yang sudah peraturan perintahkan. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah jika aturan dapat terlaksana sesuai dengan norma hukum yang telah ada. Menurut Bisdan sigalingging, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus satu arah, tetapi kepastian hukum tersebut hanya jangan hanya bergantung kepada *law in the books*, tetapi seharusnya adalah apabila didalam penerapannya bisa diterapkan dengan baik dan dengan bagaimana seharusnya berdasarkan tujuan dari hukum tersebut.

2.1.2 Teori kebijakan

Kebijakan didalam KBBI, merupakan rangkaian konsep nilai yang menjadi pijakan dasar serta rencana dalam menjalankan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara berbuat. Pengertian tersebut bisa ditetapkan oleh pemerintahan, kelompok sektor non-pemerintahan dan organisasi serta individu. Penulis mengambil beberapa teori kebijakan, yang menurut penulis memiliki kecocokan dengan hal yang akan dibahas didalam penelitian ini, pertama pengertian

kebijakan menurut Friedrich dalam Wahab (1991:13), adalah sesuatu yang mempunyai tujuan serta hasil akhir yang dibuat oleh pemerintah, organisasi atau kelompok dan seseorang pada suatu ruang lingkup terbatas yang mempunyai ikatan dengan kendala-kendala tertentu sambil melihat apakah ada celah agar bisa mencapai target dengan baik sesuai kaidah yang diinginkan.

Kebijakan merupakan salah satu ketentuan yang berlaku, diibaratkan pada tingkah laku yang tetap dan terjadi lagi dengan hal yang sama dari yang menjalankan kebijakan tersebut, hal ini adalah pendapat dari Ealau dan Pewit. Sedangkan menurut Titmuss kebijakan merupakan hal esensial yang memerintah suatu perilaku yang kemudian diarahkan kepada arah tertentu, kemudian Edi Suharto memberikan pengertian kebijakan sebagai ketetapan yang didalamnya terdapat hal-hal pokok yang bisa dipergunakan untuk mengarahkan cara bertindak yang telah disusun secara teratur dan terencana serta memiliki bentuk yang konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, serta memiliki peluang-peluang dalam mencapai tujuan yang kemudian berakhir dengan mewujudkan sasaran yang diinginkan (Fadel Machmud, Marthen Kimbal, 2017).

Kebijakan adalah garis pedoman dan asas yang kemudian menjelma menjadi salah satu batas dalam menjalankan pekerjaan, kepemimpinan dan juga langkah dalam berbuat sesuatu, kebijakan wajib selalu ada ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena apabila suatu negara tidak mempunyai kebijakan maka aturan yang sudah ada akan susah dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Kebijakan mengarah kepada penyusunan ketetapan-ketetapan yang sangat

diperlukan didalam sebuah badan-badan atau kelompok. Suatu kebijakan bisa diperoleh dari proses kegiatan politis, bisa melalui proses finansial dan juga dari bentuk lain.

Dalam unsur proses pembuatan kebijakan maka tidak sembarangan, tetap berdasarkan pertimbangan yang sangat teliti dalam membuat suatu kebijakan, maka dari itu istilah lain dari kebijakan adalah, sebuah ketetapan yang dirumuskan oleh yang berwenang atau penguasa dengan cara mencari tujuan yang akan dicapai serta bagaimana agar tujuan tersebut bisa dicapai. Didalam pemerintahan, kebijakan adalah suatu hal penting, dikarenakan bisa membuat efek yang baik untuk didalam bernegara. Maka dari itu dalam suatu pemerintahan, kebijakan harus bisa dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, apabila terlaksana sesuai harapan awal, maka masyarakat bisa merasa aman, nyaman, dan memiliki jaminan yang baik. Badan atau instansi tersebut akan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai tugas yang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam menjalankan segala tuntutan tersebut yang sudah dibebankan maka harus dijalankan sebaik mungkin, jujur dan jangan sampai pada akhirnya pemerintah dirugikan (Siregar, 2020).

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan segala upaya pembinaan untuk bisa membina agar seseorang narapidana dapat dikembalikan ketengah-tengah masyarakat bisa diterima dengan baik sama seperti sebelum narapida tersebut berbuat kesalahan dan hingga dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Masyarakat luas mengenal dan mengetahui lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya dengan istilah penjara atau rumah penjara, dimana semua yang bersalah akan dimasukkan kedalam tempat ini

setelah pengadilan menjatuhkan vonisnya, dan setiap orang yang sudah dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan hukuman mereka ditempat ini. Namun berbeda dengan pengertian yang ada didalam peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan, yaitu didalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diterangkan pemasyarakatan adalah suatu kesatuan dalam penegakan hukum pidana, maka didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berjalan searah dengan tujuan dari pemidanaan. Posisi dari sistem pemasyarakatan berada ditengah-tengah antara manusia dan kejahatan, jelas pemasyarakatan mempunyai tugas berat, karena harus menempatkan diri diantara lapisan sektor tersebut (Agus Sutriyono, 2012).

Pasal 1 angka (2) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, penjelasan mengenai sistem pemasyarakatan, yakni sebagai berikut, sistem pemasyarakatan merupakan tata tertib perihal tujuan serta teknik yang dipergunakan didalam pembinaan warga binaan yang didasari oleh sila-sila dari pancasila, dan didalam implementasinya dilakukan dengan sistematis dari para pembina, yang dibina dan juga masyarakat untuk menambah kuantitas dari para warga binaan didalam menginsafi tindakan salah yang dilakukan sebelumnya, kemudian melakukan hal benar, tidak melakukan hal tercela yang sama, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat, serta hidup lebih baik dari yang sebelumnya, dan yang paling utama adalah dapat diterima kembali sama seperti sebelum melakukan kesalahan.

2.2.1 Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam pasal 1 angka (7) uu pemasyarakatan, dijelaskan bahwa narapidana merupakan terpidana yang sedang mengalami pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Narapidana merupakan sekumpulan orang yang menjalankan pidana penjara, yang merupakan sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya yang telah diatur didalam peraturan undang-undang. Pengertian narapidana didalam KBBI, merupakan orang hukuman (menjalani hukuman) akibat kesalahan tindak pidana. Maka dari makna dari narapidana adalah seseorang yang telah di melewati proses persidangan dan telah dijatuhi vonis hukuman disertai sanksi karena melakukan tindak pidana, yang kemudian di masukkan kedalam suatu tempat yang disebut sebagai penjara. Secara umum seorang narapidana merupakan orang yang kurang beroleh kepedulian, dari lingkungan kelompok sekitar ataupun keluarga, maka dari itu mereka sangat membutuhkan kepedulian yang baik dari petugas yang membina di lembaga pemasyarakatan atau rutan, agar bisa kembali menimbulkan kepercayaan dan motivasi didalam dirinya. Perhatian dilakukan para petugas di dalam lapas maupun rutan, pasti akan sangat bermamfaat dan membawa dampak yang baik dalam proses pemulihan, perealisasiian perubahan, dan perbaikan diri narapidana tersebut.

2.2.2 Hak-Hak Narapidana

Terkait dengan hak seorang narapidana, terdapat didalam pasal 14 ayat (1) UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan ada beberapa hak yang dapat diterima para narapidana yaitu (Madjid, 2014), sebagai berikut adalah :

1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
3. Berhak atas pendidikan.
4. Berhak menerima pelayanan kesehatan.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Berhak mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan dari keluarganya, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Pengurangan masa pidana (remisi).
10. Memiliki kesempatan berasmilasi termasuk cuti mengunjungi keluarganya.
11. Pembebasan bersyarat.
12. Berhak atas cuti menjelang bebas, dan
13. Hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Yang akan menjadi fokus dari penulis adalah point yang terdapat di nomor sebelas (11) yaitu hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat.

2.2.3 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan bebaskan warga binaan pemasyarakatan sesudah melewati setidaknya dua per tiga ($2/3$) masa pidananya, dengan salah satu syaratnya adalah dua pertiga dari pidananya, tidak kurang dari sembilan bulan. Untuk bisa mendapatkan pengurangan masa pidana salah satunya bisa dilakukan dengan pengajuan pembebasan bersyarat. Seseorang yang menerima pembebasan

bersyarat pastinya berbeda dengan seseorang yang bebas murni, perbedaannya adalah yang bebas murni bisa menikmati hidup setelah bebas, seperti seperti orang biasa pada umumnya, sedangkan pada narapidana yang bebas melalui pembebasan bersyarat berbeda, dikarenakan ada persyaratan yang harus dipatuhi dan diperhatikan yang membatasi gerak narapidana. Aturan terkait mengenai ketentuan pembebasan bersyarat di Indonesia, pada awalnya dimuat dengan pengertian “pelepasan bersyarat” yang terdapat dalam KUHP, terdapat didalam KUHP yang dimuat berdasarkan *wetboek van strafrecht voor nederlands-indie*. Munculnya ketentuan mengenai aturan pelepasan bersyarat yang ada didalam *wetboek van strafrecht voor nederlands-indie* dipengaruhi oleh sistem pemidanaan didalam tahanan yang ada di negara Inggris (*progressive system*), karena pembebasan bersyarat adalah masa pidana akhir didalam proses pengembalian warga binaan dengan baik untuk hidup kembali seperti sedia kala ditengah masyarakat (Ardianto, 2019).

2.3 Kerangka Yuridis

2.3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Didalam pasal 1 ayat (3), dijelaskan Lapas adalah merupakan tempat dilaksanakannya proses perbaikan atau pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian pada pasal 1 ayat (1), pemasyarakatan merupakan aktivitas pembinaan, atau dengan kata lainnya narapidana dengan sistem kelembagaan yang terarah, serta pola pembinaan yang menjadi bagian dari metode terakhir atas sistem peradilan pidana dalam tata cara peradilan pidana.

Kemudian didalam pasal 1 ayat (2), bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu aturan yang memiliki tujuan, dan arah serta sebagai batas pola pembinaan narapidana yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pancasila yang jalankan oleh petugas secara selaras dari pembimbing atau pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan), dan peran masyarakat didalam memajukan dan menaikkan kuantitas narapidana dalam menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak berbuat kesalahan yang sama lagi, dapat aktif membantu perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian bisa kembali hidup dengan wajar, dan memiliki rasa yang bertanggung jawab. Dijelaskan juga didalam pasal 1 ayat (5) warga binaan pemasyarakatan, merupakan narapidana dan anak didik, serta klien pemasyarakatan. Pada pasal 1 ayat (6) terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan yang sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Pada pasal 1 ayat (7), dijelaskan narapidana merupakan seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam lembaga pemasyarakatan.

2.3.2 Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999

Didalam pasal 36 ayat (3), dijelaskan asimilasi kapan saja bisa dicabut jika narapidana dan anak didik pemasyarakatan, melanggar persyaratan asimilasi yang dijelaskan pada ayat (2). Pasal 36 ayat (4) bahwa terkait pemberian dan pencabutan asimilasi sesuai pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian dipasal 36 ayat (1), bahwa setiap narapidana dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan asimilasi, dan kemudian didalam pasal 36 ayat (2), asimilasi

sesuai dengan apa yang terdapat di ayat (1), diberikan apabila narapidana dan anak telah memenuhi persyaratan :

- a) Narapidana dan anak sudah memenuhi persyaratan :
 - 1) berkelakuan baik.
 - 2) aktif dalam mengikuti program pembinaan.
 - 3) sudah menjalani (1/2) masa pidana.
- b) Anak negara dan anak sipil, sesudah proses pembinaan di Lapas anak selama (6) bulan pertama.

2.3.3 Permenkumham No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 Tahun 2018

Pada pasal 1 ayat (4), dijelaskan asimilasi merupakan pembinaan narapidana dan anak dengan membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dijelaskan dipasal 1 ayat (6), terkait pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan pembinaan narapidana dan anak kedalam masyarakat.


Didalam pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa narapidana serta anak berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dan pada pasal 2 ayat (2) sebagaimana maksud ayat (1), harus bermamfaat terhadap narapidana dan anak juga keluarganya. Kemudian dipasal 2 ayat (3) sebagaimana pada ayat (2), diberikan untuk narapidana dan anak dengan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, serta keadilan masyarakat. Pasal 139 mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang terdapat pada pasal 138, dengan syarat :

1. umum (pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka).
2. khusus (membuat keresahan di masyarakat, tidak memenuhi kewajiban wajib lapor, tidak mematuhi dan mengikuti program yang ditetapkan, dan tidak melapor terkait perubahan tempat tinggal kepada Bapas).

2.3.4 Permenkumham No 10 Tahun 2020

Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan, asimilasi narapidana dijalankan dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas, kemudian ayat (2) narapidana yang diberikan asimilasi sesuai dengan maksud dari ayat (1), sudah memenuhi kriteria : berkelakuan baik (dibuktikan tidak menjalani hukuman disiplin (6) bulan terakhir), aktif mengikuti program pembimbingan, sudah menjalani (1/2) masa pidana. Untuk dipasal 3 ayat (2), anak yang mendapat asimilasi seperti yang dijelaskan ayat (1), harus memenuhi kriteria: berkelakuan baik (dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman (3) bulan terakhir), dan aktif mengikuti program pembimbingan, serta sudah menjalani pidana paling singkat (3) bulan.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dan juga mempelajari serta memahami karya ilmiah yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, juga kajian dari penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian karya ilmiah yang terdahulu akan penulis gunakan sebagai salah satu sumber atau perbandingan dengan penelitian ini yang menurut penulis mempunyai suatu kesamaan, yaitu :

1. Penelitian oleh Romi Adytian Pranata, yaitu sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat (studi di Rumah Tahanan Kelas II B Praya)”. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah menjalani (2/3) masa pidana. Serta sekurang-kurangnya sudah (9) bulan berada didalam lapas, dengan salah satu kriteria yang wajib adalah berkelakuan baik selama masa pidananya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Lintang Ramadhan, yaitu sebuah karya ilmiah yang berjudul “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan” Tahun 2020. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana keadaan penjara atau Lapas yang ada di indonesia saat ini yang sangat beresiko tinggi bagi penyebaran penyakit menular karena keadaan didalam lembaga pemsarakatan yang penuh dan sesak akibat padatnya tingkat penghuni, fasilitas yang kurang bersih dapat menjadi tempat penularan virus antara satu dengan yang lain termasuk antar warga binaan dengan para petugas lapas. Keadaan seperti ini menjadikan

penjara dan pengaturan tahanan lainnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi perhatian dan respon kesehatan masyarakat terhadap virus corona dan layanan kesehatan didalam penjara harus diperhatikan, sebagaimana penyakit menular ini lebih beresiko tinggi dalam penyebaran didalam penjara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Enny Umronah, sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid (studi balai pemasyarakatan kelas I A Malang)” pada Tahun 2020. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan kedaruratan covid-19 yang tidak dapat dihadapi didalam situasi Lapas/Rutan yang kelebihan kapasitas, maka dari itu aturan dibuat sedemikian dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan diantaranya adalah klien, baik secara jumlah maupun kesiapan menjalani pembimbingan dan pengawasan, jumlah SDM petugas yang terbatas, pengeluaran narapidana dan anak tidak didasarkan pada *assessment* resiko residivis (RRI) dan faktor kriminogenik, pemamfaatan teknologi dan informasi, pengolahan administrasi dan zona merah covid-19.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Agustiwi, karya ilmiah yang berjudul “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid 19”. Hasil dari penelitian ini adalah semenjak dikeluarkannya kebijakan pembebasan dengan program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi dinilai sebagai langkah pencegahan dalam hal penyebaran virus corona

didalam lembaga pemasyarakatan, akibat kekhawatiran dari pemerintah dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di indonesia yang banyak kelebihan kapasitas. Tetapi seiring kebijakan tersebut, kemudian timbul masalah, yaitu adalah narapidana dibebaskan kembali berbuat pelanggaran hukum yang kemudian masuk kedalam penjara kembali, memperlihatkan pentingnya betul-betul melihat mana yang memang pantas dan layak dikeluarkan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafiz Siregar, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (analisis permenkumham no.10 tahun 2020)”. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran narapidana asimilasi dan integrasi melalui kebijakan yang dibuat oleh menteri hukum dan ham, menuai tanggapan negatif atau polemik oleh masyarakat, tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun sempat adanya wacana mengikutsertakan narapidana khusus, berbagai kalangan menilai hal ini terlalu tergesa-gesa, namun ada pihak lain yang menilai hal tersebut tepat dalam menghargai ham.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto, pada skripsi yang berjudul “Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana dan Pandangan Hukum Islam (studi kasus lepas kelas 1 A makasar) tahun 2019. Hasil penelitiannya adalah pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh lepas kelas 1 A makasar dinilai sudah berhasil, dilihat dari perbandingan data antara yang di usulkan dengan data yang sudah di implementasikan dilapangan sama. Untuk kendala yang dialami adalah terkait proses di

dirjenpas sangat lama, juga kadang dari pihak penjamin narapidana bukan dari keluarga, serta masih ada narapidana yang melanggar aturan disiplin.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mahatir Madjid, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (studi rutan kelas II B masumba)”. Kemudian untuk hasil penelitian bahwa dalam implementasi pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh rutan kelas II B masumba dinilai berhasil, dinilai dari data yang dilihat antara tahun 2012-2014, jumlah usulan dan yang sudah terlaksana dilapangan naik signifikan per tahun. Untuk kendala adalah proses dari dirjenpas sangat lama, pihak penjamin narapidana dari luar kadang bukan dari pihak kerabatnya, narapidana melanggar hukum disiplin didalam lapas, juga hambatan-hambatan psikologis masyarakat terkait penerimaan narapidana.